

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas di Indonesia memiliki angka paling tinggi pada usia 6-18 tahun dari berbagai jenis disabilitas. Fakta bahwa penyandang disabilitas di usia muda yang lebih banyak, maka terdapat permasalahan sosial atau persoalan sosial penyandang disabilitas usia muda dalam menghadapi situasi sosial yang mereka hadapi khususnya anak-anak.

Menurut data Sistem Informasi dan Management Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2022, Jawa Barat memiliki jumlah penyandang disabilitas sebanyak 27.633 jiwa atau sebanyak 13.03%, dan paling tinggi diantara provinsi lain. dalam Hal ini Jawa Barat memiliki penyandang disabilitas paling banyak disbanding dengan Provinsi lain seperti Jawa Timur yang memiliki Anak Penyandnag Disabilitas sebanyak 19.897 jiwa. Data penyandang disabilitas berumur 6-18 tahun paling banyak di Indonesia sekitar 21.9% dan di Jawa Barat dengan jumlah 13.02%.

Penerimaan keluarga terhadap anak penyandang disabilitas masih kurang, karena kurangnya pengetahuan keluarga mengenai perkembangan anak, perawatan, kepedulian dan dukungan, sehingga Anak Penyandang Disabilitas menjadi tidak percaya diri ataupun sulit berinteraksi dengan lingkungannya.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian warga negara Indonesia,

sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksud sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat. Suatu keluarga terdapat ayah, ibu, anak dan kesemuanya itu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, apabila tidak dijalankan tugas serta fungsinya dengan baik maka akan terjadi suatu ketimpangan antar anggota keluarga yang terkadang kurang paham bahkan tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, maka keluarga tersebut akan mengalami gangguan dalam perjalanan kehidupan berkeluarga. Keluarga tersebut akan mengalami berbagai persoalan yang membuat hubungan kekeluargaan tersebut retak dan tidak sehat. Keluarga dapat dikatakan harmonis yaitu apabila keluarga tersebut saling mengerti dan paham akan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

Anak merupakan anugerah yang diberikan Tuhan sejak lahir. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang di dalam kandungan. Tuhan menciptakan anak dan masing-masing mempunyai bawaan dan keunikan, dalam hal ini keunikan yaitu individu yang berkebutuhan khusus atau anak yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak yang terlahir normal secara fisik dan psikis. Namun, manusia bisa menerima

kodrat dari Tuhan semenjak lahir dengan memaksimalkan kelebihan yang dipunya. Setiap orang tua sewajarnya ingin dikaruniai anak-anak yang lahir dalam kondisi fisik dan mental yang utuh. Faktanya, sebagian orangtua diberikan anak-anak penyandang disabilitas.

Salah satu fungsi dari keluarga adalah sebagai perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi setiap anggota keluarganya. Fungsi keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas pun juga sama dengan keluarga yang lain, akan tetapi masih sering ditemukan fungsi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan terhadap anggota keluarga penyandang disabilitas tidak sesuai pada fungsinya. Seperti halnya keluarga yang mengisolasi penyandang disabilitas mental dan memenuhi kebutuhan ala kadarnya.

Perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28A UUD 1945, yakni: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi. Hak hidup mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Keberadaan penyandang disabilitas seringkali tidak dianggap, tidak hanya oleh masyarakat akan tetapi oleh keluarganya sendiri. Masih banyak keluarga yang belum mampu menerima keberadaan penyandang disabilitas. Padahal kedisabilitasan yang dialami tersebut ada yang disebabkan oleh keluarga itu sendiri seperti tekanan-tekanan yang diberikan oleh keluarga. Keluarga memiliki peranan penting dalam setiap kehidupan manusia.

Berdasarkan fakta dilapangan hasil praktikum laboratorium yang berlokasi di Kelurahan Setiamanah anak penyandang disabilitas terdiri dari 25 orang dengan berbagai jenis disabilitas yaitu 17 anak disabilitas intelektual, 4 orang anak disabilitas mental dan 4 orang anak disabilitas sensorik. Dari 25 anak tidak semua anak penyandang disabilitas mendapatkan penerimaan dari keluarga inti. Anak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan perawatan, kepedulian, dan dukungan dari orang tuanya, sehingga anak penyandang disabilitas tersebut tinggal bersama kerabat dekatnya seperti nenek, kakek, bibi, kakak, dan paman.

Pekerjaan sosial merupakan salah satu profesi yang memiliki kewenangan dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan menangani masalah sosial dengan berfokus kepada interaksi sosial manusia dengan lingkungannya dalam aspek kehidupan sosial. Pekerja sosial memiliki bidang pekerjaan yang luas dalam upaya menangani permasalahan sosial yang ada, baik dalam membantu individu, kelompok, keluarga maupun masyarakat. Pekerjaan sosial mempunyai hak dan tanggungjawab terhadap perhatian anak penyandang disabilitas. Pekerjaan sosial

sebagai profesi pertolongan kemanusiaan memiliki akses dan peran dalam pemberian pelayanan sosial terhadap anak penyandang disabilitas.

Anak mempunyai hak dalam penerimaan keluarga apalagi anak yang berkebutuhan khusus sangat membutuhkan perawatan, kepedulian dan dukungan dari keluarga. Dengan adanya penerimaan dari keluarga, anak penyandang disabilitas akan lebih merasa aman, nyaman, tentram, mempunyai kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtuanya. Hal ini akan mempengaruhi anak penyandang disabilitas dalam menjalankan fungsi sosialnya.

Berdasarkan isue dan fakta tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Penerimaan Keluarga Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Di Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.” Peneliti tertarik karena banyak isue dan fakta di lapangan yang beragam di dapatkan mengenai Penerimaan Keluarga Terhadap Anak Penyandang Disabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerimaan Keluarga Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Di Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi”. Selanjutnya peneliti memfokuskan pada sub-sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Karakteristik Informan?
2. Bagaimana kepedulian informan terhadap anak penyandang disabilitas di Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi?
3. Bagaimana perawatan informan terhadap anak penyandang disabilitas di Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi?

4. Bagaimana dukungan informan terhadap anak penyandang disabilitas di Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengkaji secara mendalam tentang:

1. Karakteristik informan
2. Kepedulian informan terhadap anak penyandang disabilitas di Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi
3. Perawatan informan terhadap anak penyandang disabilitas di Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi
4. Dukungan informan terhadap penyandang disabilitas di Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis seperti pada uraian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mendalami permasalahan penerimaan keluarga terhadap penyandang disabilitas, serta memperkaya ilmu mengenai tanda penerimaan keluarga yaitu kepedulian, perawatan dan dukungan di bidang Pekerjaan Sosial dan dapat dikembangkan sesuai dengan keilmuan pekerjaan sosial pada Mata Kuliah Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Anak dan Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan, data dan sumber informasi dalam upaya perumusan program baik penanganan maupun perlindungan yang dapat membantu pemecahan masalah bagi anak penyandang disabilitas, dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada praktisi RBM dan masyarakat mengenai permasalahan sosial yang ada di masyarakat, terutama masalah Penerimaan Keluarga Terhadap Anak Penyandang Disabilitas. Juga sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan masyarakat akan lebih peka, responsive apabila ada permasalahan tersebut terjadi dilingkungannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi penjelasan tentang seluruh bagian yang dibahas di penulisan skripsi, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian terdahulu, tinjauan tentang penerimaan keluarga, dan tinjauan tentang penyandang disabilitas.

BAB III : METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, jadwal penelitian dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan (uraian penyajian hasil pengolahan data masalah).

BAB V : USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang simpulan dan saran

